



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DAN

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

TENTANG

**ONLINE STUDY DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PROGRAM MITIGASI DAN
APTASI PERUBAHAN IKLIM DI KALIMANTAN TENGAH MELALUI PROGRAM
KAMPUNG IKLIM**

Nomor : 660/453/I.3/DLH/2020

Nomor : 371/UN24.13/KN/2020

ini Kami tanggal Tiga Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu
di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

S.Si.,M.Kes

: **Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup**
Provinsi Kalimantan Tengah berkedudukan di
Palangka Raya Jalan Willem AS No 8
berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor
821.2/578/II.1/BKD Tahun 2019 tanggal 20
Desember 2019 tentang Pengangkatan (Pit)
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

ASWIN USUP.,M.Sc

: **Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian**
Kepada Masyarakat berkedudukan di Palangka
Raya Jalan H.Timang, Tunjung Nyaho, Jalan
Yos Sudarso berdasarkan Keputusan Rektor
Universitas Palangka Raya Nomor
380/UN24/KP/2018 Tahun 2018 tanggal 28
September 2020 tentang Pengangkatan Ketua
LPPM UPR dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama serta sah mewakili Universitas
Palangkaraya selanjutnya disebut **PIHAK**

KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Baseline study dilakukan untuk mengumpulkan data-data dasar yang digunakan untuk menyusun strategi pengembangan Program Kampung Iklim (PROKLIM)
2. Program Kampung Iklim merupakan salah satu upaya untuk memitigasi dan mengadaptasi perubahan iklim dengan melibatkan peran aktif masyarakat
3. Kerjasama para pihak sangat diperlukan untuk mendukung tercapainya tujuan pengembangan Program Kampung Iklim

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk Dasar dan Pedoman pelaksanaan Baseline study dalam rangka pengembangan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Kalimantan Tengah melalui Program Kampung Iklim.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk :
 - a. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan penelitian di bidang konservasi lingkungan hidup;
 - b. Mengembangkan Program Kampung Iklim di Kalimantan Tengah
 - c. Meningkatkan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah dan Indonesia pada umumnya.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Kegiatan Baseline Study yang meliputi perencanaan dan persiapan pengumpulan data, analisis dan pelaporan;
- b. Kegiatan koordinasi kedua belah pihak terkait pelaksanaan Baseline Study;

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

HAK PARA PIHAK

1. Pihak pertama berhak atas pelaporan/dokumen kegiatan hasil baseline study dan data pendukung yang telah dilaksanakan oleh pihak kedua
2. Pihak kedua berhak menerima pendanaan dari pihak pertama dan yayasan INOBU

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan pendanaan bagi kegiatan baseline study yang dilakukan oleh Pihak kedua
2. PIHAK PERTAMA memfasilitasi, koordinasi dan komunikasi dengan stakeholders terkait kegiatan baseline study
3. PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan baseline sesuai dengan tahapan dan jadwal yang sudah disepakati
4. PIHAK KEDUA melakukan komunikasi dan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA guna tercapainya tujuan program atau kegiatan
5. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan dokumen hasil study baseline dan data pendukung sesuai tahapan dan jadwal yang sudah disepakati
6. PIHAK KEDUA wajib mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA untuk setiap publikasi hasil kegiatan baseline study

Pasal 4 PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja sama ini akan dilaksanakan oleh **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Palangka Raya**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Pembiayaan kegiatan Baseline study dalam rangka pengembangan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Kalimantan Tengah melalui Program Kampung Iklim didanai dari kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dan Yayasan Inovasi Bumi (INOBU)
2. PIHAK KEDUA akan menerima pembayaran 80% tahap pertama dari total seluruh pembiayaan dan pembayaran 20% tahap kedua akan dibayarkan setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya
3. Pembayaran kegiatan melalui rekening Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Palangka Raya

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama kegiatan Baseline study dalam rangka pengembangan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Kalimantan Tengah melalui Program Kampung Iklim berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) Bulan terhitung sejak ditandatangani Perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Palangka Raya pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup

PIHAK KEDUA,

DR. Ir. Aswin Usup, MSc

NIP. 19670427 199303 1 002

PIHAK PERTAMA,

ESAU S.Si., M.Kes

NIP. 19711024 199803 1 009